



**MODUL PATOFISIOLOGI 2
(KES 211)**

**MODUL SESI 14
SEBAB LUAR MORBIDITAS DAN MORTALITAS**

DISUSUN OLEH

dr.Noor Yulia MM

Universitas
Esa Unggul

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

SEBAB LUAR MORBIDITAS DAN MORTALITAS

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Memahami penyebab luar dalam morbiditas dan mortalitas
2. menjelaskan morbiditas dan mortalitas
3. Menguraikan Sebab luar Morbiditas dan Mortalitas

B. Uraian dan Contoh

Yang dimaksud dengan sebab luar adalah faktor-faktor eksternal yang turut berperan dalam terjadinya cedera, keracunan dan beberapa penyakit/masalah kesehatan lain.

Dalam perspektif pencegahan cedera dan keracunan, faktor-faktor eksternal ini perlu mendapat perhatian karena merupakan penyebab masalah yang perlu diintervensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cedera dan keracunan, atau penyakit tertentu. Penyebab luar merupakan sebab kematian terpilih pada kasus cedera dan keracunan, karena upaya pencegahannya dimulai dari faktor/sebab luar ini.

Susunan Sebab Luar dalam Bab XX ICD-10 terdiri dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut.

1. Kategori **Kecelakaan (Accidents)**; meliputi kecelakaan transport dan sebab luar pada kecelakaan lain.
2. Upaya **Melukai Diri Sendiri (Intentional Self Harm)**; termasuk adalah upaya **bunuh diri (suicide)**.
3. **Penganiayaan (Assault)**.
4. Peristiwa yang **tak diketahui motifnya (undetermined intent)**.
5. **Intervensi Hukum (Legal Intervention)** dan Keadaan **Perang (Operations of War)**
6. **Komplikasi Medis dan Operasi/Pembedahan (Complications of Medical and Surgical Care)**
7. **Sequelae (Gejala Sisa)** dari Sebab Luar Morbiditas dan Mortalitas
8. Faktor-faktor lain terkait sebab morbiditas dan mortalitas yang terklasifikasi di bagian lain.

1. Kategori Kecelakaan (Accident)

Terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu; kecelakaan transportasi dan sebab luar kecelakaan lainnya.

a. Kecelakaan Transportasi.

Dalam kasus kecelakaan transport, ICD-10 mengidentifikasi kendaraan yang terlibat dalam suatu kejadian kecelakaan. Hal ini untuk membedakan antara **kecelakaan transport** dan **non-transport**. Termasuk juga mengidentifikasi **kecelakaan tunggal**. Dalam koding sebab luar kecelakaan, diidentifikasi **pihak korban (victim)** dan **pihak lawan (counterpart)** dalam kecelakaan. Pihak korban adalah pasien yang dirawat di fasyankes Pihak lawan adalah pihak yang bertabrakan dengan korban. Hal ini untuk mengidentifikasi posisi, kendaraan yang dinaiki, situasi korban. Apakah korban dalam keadaan menaiki kendaraan atau tidak, korban sebagai supir atau penumpang kendaraan, korban terlibat langsung dalam kecelakaan atau tidak langsung (misalkan sedang berada di tepi jalan, tetiba ditabrak). Termasuk juga kejadian kecelakaan

tunggal, di mana korban jatuh sendiri, atau menabrak obyek yang tak bergerak (misalkan pohon, atau tiang listrik). Hal-hal ini mungkin diperlukan dalam penelitian atau investigasi oleh pihak kepolisian dalam melakukan rekonstruksi kejadian, atau untuk kepentingan pencegahan kecelakaan.

Dalam hal kecelakaan transportasi yang melibatkan kendaraan sebagai alat transport, beberapa hal yang harus diidentifikasi dalam coding sebab luar adalah sebagai berikut.

1) Jenis Kendaraan.

- a) Kendaraan Transportasi Darat
- b) Kendaraan transportasi Air
- c) Kendaraan transportasi Udara dan Ruang Angkasa (*Space*)

2) Lokasi Kecelakaan.

Pada kasus kecelakaan transportasi, ICD-10 membedakan coding untuk *traffic accident* dan *non-traffic accident*. Sehingga dalam dokumentasi kecelakaan, dokter perlu menuliskan dengan rinci lokasi kejadian. Tertabrak mobil di dalam garasi rumah atau di halaman (*non-traffic*) berbeda dengan tertabrak mobil saat di jalan raya ataupun di tepi jalan raya (*traffic*). Jika kejadian kecelakaan merupakan *traffic accident* pada saat berangkat menuju atau pulang dari tempat kerja, maka kejadian tersebut dapat digolongkan sekaligus sebagai kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, karena korban dalam posisi menjalankan tugas pekerjaannya.

3) *Posisi korban atau peranannya dalam kendaraan.*

posisi korban saat kecelakaan apakah berada di dalam atau di luar kendaraan, dalam keadaan naik atau turun dari kendaraan sebagai penumpang kendaraan, atau supir kendaraan.

b. Kecelakaan Lainnya.

Adalah cedera yang diakibatkan oleh atau karena:

- 1) **jatuh (*falls*)** dari bermacam-macam alat/tempat/ketinggian;
- 2) **tenggelam (*drowning* atau *submersion*)**;
- 3) ancaman terhadap pernafasan lain (misalnya **sufokasi** atau **jeratan/cekikan**)
- 4) **pajanan (*exposure*)** terhadap kekuatan mekanis alat/mesin (baik yang bergerak atau tak bergerak); pajanan terhadap listrik, radiasi, *ambient* ekstrim; pajanan terhadap asap, api dan bara api; kontak dengan benda panas; kontak dengan tanaman beracun atau hewan berbisa; pajanan terhadap bencana alam; akibat kelelahan, perjalanan, atau pengasingan; dan lain-lain.

2. Faktor Motif atau Intent

Intent atau motif **yang melatarbelakanginya**. faktor motif atau *intent* dari si korban, apakah kecelakaan tersebut merupakan :

- a. sebuah kecelakaan yang diakibatkan **ketidaksengajaan (*accidental*)**
- b. **kesengajaan melukai diri sendiri**, memang disengaja untuk tujuan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri (*intentional self-harm*),
- c. suatu criminal seperti **penganiayaan (*assault*)**
- d. terkait **intervensi hukum (*legal intervention*)**.
- e. **tidak diketahui sebabnya (*undetermined intent*)**.

Misalkan seorang korban datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan cedera (misalkan luka tusuk) atau keracunan (misalnya karena minum pestisida) maka dalam pencatatan dalam rekam medis perlu menyertakan faktor *intent* sang korban, apakah pasien tersebut tidak sengaja melukai diri sendiri, atau sengaja ingin bunuh diri

Demikian penting peran kode sebab luar dalam pendokumentasian kasus cedera dan keracunan, yaitu selain untuk keperluan statistik dan epidemiologi, juga untuk keperluan penjaminan asuransi (klaim) dan kepentingan hukum (*legal*).

a. Dalam kelompok kategori **Upaya Bunuh Diri (Intentional Self Harm)**, diidentifikasi modus atau cara korban melukai diri sendiri atau melakukan upaya bunuh diri. Misalkan dengan meracuni diri sendiri menggunakan obat-obatan, narkotik, atau zat kimia lain, hingga melakukan upaya seperti gantung diri, menggunakan senjata tajam, senjata api, benda panas atau api, menjatuhkan diri dari ketinggian hingga menabrakkan diri ke kendaraan bergerak, dan upaya lainnya.

b. **Penganiayaan (Assault)**, dapat dilakukan dengan berbagai cara atau senjata. Pengelompokan kategori 3 karakter ditandai dengan alat atau bahan yang mencederai korban, misalnya:

- penganiayaan dengan senjata tajam;
- Penganiayaan dengan benda tumpul (*blunt*);
- dan lain-lain. misal Penganiayaan dengan senjata api atau senapan; bahan peledak (*explosive material*); benda panas, api dan bara; dengan uap atau gas; dengan mendorong dari kendaraan yang berjalan; dengan kekuatan fisik, dll

c. **Kondisi Perang atau Intervensi Hukum (Legal Intervention)**. Cedera (misalnya tertembak atau terkena bom) yang terjadi dalam rangka penegakan hukum (misalnya narapidana yang ditembak kakinya saat berusaha kabur dari penegak hukum) berbeda dengan terkena senjata saat terjadi peperangan. Para korban dalam suatu peperangan mungkin akan tercatat sebagai pejuang atau veteran dan mungkin berhak atas ganti rugi dari negara, terutama jika mengalami cacat menetap.

3. Kelompok Komplikasi Tindakan/Prosedur

mencakup komplikasi, *misadventures* (**KTD = Kejadian Yang Tak Diharapkan**) atau kondisi yang baru muncul selama pasien dirawat di fasilitas layanan kesehatan, dan merupakan akibat dari perawatan atau pengobatan yang dilakukan; baik akibat dari obatnya, alatnya, maupun tindakan operasinya. Kelompok kode ini merupakan kode penting yang sering dimonitor untuk menilai **kualitas pelayanan (quality of care)**. Apabila banyak kejadian KTD, tentu dipertanyakan kualitas layanan maupun tindakan yang dilakukan oleh fasyankes. Misalkan terjadinya luka operasi yang tidak menutup sempurna (*wound dehiscence*) atau infeksi luka operasi. Jika angka kejadian *wound dehiscence* atau infeksi luka operasi tinggi di suatu RS atau Unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka dapat menunjukkan kualitas prosedur operasinya.

4. Sequelae

cedera ditimbulkan bukan karena penyakit utamanya melainkan akibat **gejala sisa** atau kondisi residual dari kondisi yang terjadi lama berselang.

5. Lokasi Kejadian

Kode **Lokasi Kejadian (Place of Occurrence)** Sebab Luar, misal apabila cedera terjadi di pabrik atau di lokasi industri lainnya, maka dapat dikaitkan dengan kecelakaan kerja, jika kejadian kecelakaan merupakan traffic accident pada saat berangkat menuju atau pulang dari tempat kerja, maka kejadian tersebut dapat digolongkan sekaligus sebagai kecelakaan lalu lintas

dan kecelakaan kerja, karena korban dalam posisi menjalankan tugas pekerjaannya. Pada kejadian cedera atau kecelakaan di tempat-tempat umum, lokasi kejadian juga dapat menunjukkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut dan pihak yang (mungkin) harus memberikan ganti rugi atas kejadian kecelakaan tersebut. Misalnya seorang anak yang tenggelam di kolam renang, jika terjadi di kolam renang pribadi di rumahnya dan di kolam renang publik, mungkin akan berbeda implikasinya terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

6. Aktivitas Saat Kecelakaan

Keadaan/kegiatan korban saat terjadinya cedera; apakah saat sedang berolahraga; sedang bersantai atau mengerjakan hobi; sedang bekerja mencari nafkah (*working for income*); melakukan pekerjaan domestik rumah tangga (misalnya memasak, mencuci, berkebun, dan lain-lain); atau sedang menjalani kegiatan pribadi seperti makan, minum, tidur, mandi dan sebagainya. Ini semua penting selain untuk kepentingan riset dan penelitian juga untuk perasuransian.

Keadaan yang tidak termasuk dalam kecelakaan transport adalah sebagai berikut.

1. Seseorang yang sedang terlibat atau melakukan pemeliharaan atau perawatan atau perbaikan mesin atau perlengkapan kendaraan transport (yang sedang tidak bergerak), kecuali jika cedera diakibatkan oleh tertabrak atau terkena kendaraan lain yang bergerak.
2. *Jika kecelakaannya melibatkan kendaraan transport, tapi bukan disebabkan karena bahaya atau bukan akibat langsung dari alat transportasinya, melainkan akibat sebab lain, misalnya akibat terlibat tawuran (berkelahi) saat berada di atas/di dalam kapal (on board ship); atau akibat kendaraan transportnya terlibat atau **terkena bencana alam (cataclysm)**.*
3. Keadaan misalnya: jari tangan terjepit saat menutup pintu mobil dan sejenisnya,
4. Terkena kekerasan sebagai dampak dari adanya tabrakan kendaraan bermotor (akibat tidak langsung dari kecelakaan kendaraan bermotor).

Berikut beberapa definisi terkait kecelakaan transport.

1. **A Transport Accident (Kecelakaan transport)** (V01-V99) adalah kecelakaan yang melibatkan suatu alat yang dirancang khusus untuk, atau yang saat kejadian digunakan terutama untuk, memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
2. **Public Highway [traffic-way] (Jalan Umum Bebas Hambatan)** atau **Street (Jalan Raya)** lebar jalan antara garis batas tempat tinggal atau batas lainnya dari suatu tanah, yang terbuka untuk umum sebagai atau dengan tujuan untuk digunakan oleh orang atau barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. **Roadway (jalan)** adalah bagian dari *public highway* yang dirancang, diperbaiki, dan dikhususkan untuk lalu lintas kendaraan.
3. **Traffic accident (kecelakaan lalu lintas)** adalah kecelakaan kendaraan yang terjadi pada *public highway*, misalnya yang diawali, atau diakhiri, atau melibatkan suatu kendaraan yang sebagiannya berada di jalan bebas hambatan. Suatu kecelakaan kendaraan akan diasumsikan terjadi pada *public highway* kecuali dinyatakan di tempat lain.

4. Suatu **nontraffic accident (kecelakaan non-lalu lintas)** adalah kecelakaan kendaraan yang terjadi sepenuhnya di tempat lain selain *public highway*. kasus di mana kecelakaan hanya melibatkan kendaraan bermotor *off road*,
5. **Seorang pedestrian (pejalan kaki)** adalah orang yang saat kejadian kecelakaan tidak sedang mengendarai atau berada di dalam kendaraan bermotor, kereta api rel, trem (*streetcar*), kendaraan yang ditarik oleh hewan, atau kendaraan lainnya, atau menaiki sepeda kayuh atau menunggang hewan. Termasuk pedestrian adalah orang yang: sedang mengganti ban kendaraan; sedang memperbaiki atau menyetel (*making adjustment to*) motor dari kendaraan; dan sedang berjalan kaki (*on foot*). Termasuk juga pengguna alat angkut *pedestrian*, seperti: kereta bayi (*baby-carriage*); peluncur es (*ice-skates*); kereta bayi (*perambulator*); kereta dorong (*push-cart*); kursi dorong (*push-chair*); sepatu roda (*roller-skates*); skuter (*scooter*); papan peluncur (*skateboard*); peluncur ski (*skis*); kereta luncur (*sled*); kursi roda (*berbaterai*);
6. **A driver (Supir)** adalah penumpang dalam suatu kendaraan transport yang mengoperasikan atau menyetir kendaraan tersebut.
7. **A passenger (Penumpang)** adalah penumpang kendaraan transport selain supir.
8. **A person on outside of vehicle (Seseorang di luar kendaraan)** maksudnya adalah seseorang yang diangkut oleh kendaraan tetapi tidak menempati tempat yang umumnya ditempati oleh supir maupun penumpang, atau tidak menempati tempat yang disediakan untuk mengangkut barang. Termasuk keadaan ini adalah orang yang bergelantungan atau duduk di: penutup kendaraan dari metal (*bodywork*); bumper (*bumper/fender*); bergelantungan di luar kendaraan (*hanging on outside*); di atap kendaraan (*roof/rack*); di papan injakan kaki kendaraan (*running-board*); dan di tangga (*step*)
9. **A pedal cycle** adalah kendaraan transportasi darat yang dioperasikan hanya menggunakan pedal, seperti sepeda roda dua dan *sepeda roda tiga*, kecuali sepeda bermotor. A pedal cyclist adalah seseorang yang menaiki sepeda kayuh atau berada di kereta-samping (*side car*) atau trailer yang dikaitkan/ditempelkan ke kendaraan tersebut.
10. **A motorcycle** adalah sebuah kendaraan bermotor roda dua dengan satu atau dua sadel penumpang dan kadang disertai roda ketiga untuk kereta-sampingnya (*sidecar*). Kereta-samping ini dianggap sebagai bagian dari sepeda motor. termasuk: moped (*motor-pedal*), motor skuter, sepeda motor (*NOS, Kombinasi*, dan yang dengan kereta-samping/*with side car*), sepeda roda dua (*kayuh*) bermotor (*motorized bicycle*), sepeda yang digerakkan motor dengan kecepatan terbatas (*speed-limited motor-driven cycle*).
11. **A motorcycle rider** adalah seseorang yang menaiki sepeda motor atau naik kereta-samping atau trailer yang ditempelkan ke motor tersebut.
12. **A three-wheeled motor vehicle** adalah suatu sepeda bermotor roda tiga yang dirancang untuk digunakan di jalan raya. Termasuk ini adalah: sepeda roda tiga bermotor (*motor-driven tricycle*); rickshaw bermotor (*motorized rickshaw*); dan kereta bermotor roda tiga (*three-wheeled motor car*).

13. A **car [automobile]** adalah kendaraan roda empat yang dirancang terutama untuk membawa penumpang sampai dengan 10 orang, termasuk minibus.
14. A **pick-up truck or van** adalah suatu kendaraan bermotor beroda empat atau enam yang dirancang terutama untuk membawa barang-barang, yang beratnya kurang dari batas lokal untuk digolongkan kendaraan angkut berat, dan tidak membutuhkan SIM khusus untuk supirnya.
15. A **heavy transport vehicle** adalah kendaraan bermotor yang dirancang terutama untuk mengangkut barang yang memenuhi kriteria lokal untuk diklasifikasikan sebagai alat angkut berat, dalam hal ini *kerbside weight* (berat total kendaraan tanpa muatan) biasanya di atas 3500 kg dan supirnya membutuhkan SIM khusus.
16. A **bus** adalah kendaraan bermotor yang dirancang atau diadaptasi terutama untuk mengangkut penumpang lebih dari 10 orang, dan membutuhkan SIM Khusus, termasuk bus wisata (*coach*).
17. A **railway train atau railway vehicle** adalah suatu kendaraan, dengan atau tanpa kereta yang berpasangan, yang dirancang untuk lalu lintas di atas rel, termasuk: Kereta antar/dalam kota: (kereta elektrik (yang beroperasi di jalan khusus miliknya, tidak di jalan umum) atau kereta jalanan / trem (*street car*), Kereta di atas rel, dengan tenaga apapun (diesel, listrik, uap): yang digerakkan dengan kabel (funicular) monorel atau dua rel. di bawah tanah (*Subterranean*) atau di atas tiang (*elevated*). Kendaraan lain yang dirancang untuk berjalan di atas rel Kecuali: mobil elektrik antar kota [*streetcars*] yang dioperasikan pada jalan/rel khusus yang menjadi bagian dari jalan umum atau *highway* – lihat definisi (s)
18. A **streetcar** adalah suatu kendaraan yang dirancang dan digunakan terutama mengangkut orang dalam suatu kotamadya, berjalan di atas rel, biasanya mengikuti sinyal pengatur lalu lintas normal, dan dioperasikan terutama pada jalur khusus yang menjadi bagian dari jalan umum. *Trailer* yang ditarik *streetcar* dianggap merupakan bagian dari *streetcar*. Termasuk kendaraan seperti ini adalah: kereta elektrik atau kereta jalanan antar kota, yang dikhususkan untuk beroperasi di jalan (*street*) atau di jalan raya umum (*public highway*); Tram (kereta). Trolley (kereta)
19. A **special vehicle mainly used on industrial premises** adalah suatu kendaraan bermotor yang dirancang terutama untuk digunakan di dalam suatu bangunan dan lokasi dari pembangunan industrial atau komersial. Termasuk kendaraan seperti ini adalah: Kendaraan bertenaga baterai/aki: kendaraan angkut penumpang di bandara. truk (bagasi)(pos). Kereta pengangkut batu bara di pertambangan (*coal car in mine*). Truk Forklift (*forklift truck*). Kereta pengangkut batang kayu (*logging car*). Truk yang bergerak otomatis (*self-propelled truck*) di industry. Truk bagasi yang stasioner yang bertenaga (*Station baggage truck, powered*). Tram, truk atau tub yang berbaterai di pertambangan (*mine dan quarry*)
20. A **special vehicle mainly used in agriculture** adalah kendaraan bermotor yang dirancang terutama untuk digunakan di pertanian dan perkebunan (*hortikultura*), misalnya untuk mengolah tanah, memelihara dan memanen tanaman pertanian dan perkebunan serta

mengangkut material di lingkungan pertanian. *Termasuk* kendaraan seperti ini adalah: *kombinasi alat untuk panen*, seperti: *mesin pertanian yang bergerak otomatis* (self-propelled farm machinery), *traktor dan trailer*.

21. **A special construction vehicle** adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk digunakan pada pembangunan (dan pembongkaran) jalan, bangunan maupun konstruksi lainnya. Termasuk kendaraan seperti ini adalah: truk pembuangan (dumper truck); mesin perata tanah (earth-leveller); penyekop mekanis (mechanical shovel); dan mesin giling (road-roller).
22. **A special all-terrain vehicle** (motor ATV) adalah suatu kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk membuatnya dapat menjalani tanah yang curam, tanah yang lembek dan bersalju. Sebagai contoh desain khusus misalnya konstruksi yang tinggi, roda dan ban khusus, lintasan (*tracks*) dan penunjang berupa bantalan udara. *Termasuk kendaraan seperti ini adalah: hovercraft di darat dan rawa-rawa, kendaraan salju.*
23. **A watercraft** adalah kendaraan di air untuk mengangkut penumpang atau barang. Termasuk kendaraan seperti ini adalah : *hovercraft di air terbuka (laut), NOS*
24. **An aircraft** adalah kendaraan di udara yang mengangkut penumpang atau barang.

LOKASI KEJADIAN

Dapat berupa tempat-tempat berikut.

1. Kediaman (Home) : antara lain : apartemen, asrama (*boarding house*), caravan (*trailer*) terparkir yang dihuni, rumah petani (*farm house*), bangunan dan halaman rumah (*home premises*), bangunan rumah (*house, residential*), tempat kediaman yang non-institusional, kediaman pribadi; jalan menuju rumah, garasi, taman di rumah, dan halaman rumah, serta kolam renang pribadi di taman atau di halaman rumah. Tidak termasuk kategori ini adalah: rumah yang telah lama tak dihuni/ditinggalkan penghuninya, rumah yang sedang dibangun tetapi belum ditempati, dan kediaman institusional (rumah dinas).
2. Institusi Hunian (*Residential Institution*) : antara lain: tempat penitipan anak (*Children's care home*), asrama (milik institusi) (*dormitory*), panti khusus untuk orang sakit (*home for the sick*), rumah perawatan (*hospice*), Kamp militer (*military camp*), panti Jompo (*nursing home*), rumah lansia (*old people's home*), panti Asuhan (*orphanage*), rumah pensiunan (*pensioner's home*), penjara (*prison*), dan sekolah rehabilitasi (*reform school*).
3. Sekolah, Institusi Lain dan Area Administratif Publik (*School, Other Institution And Public Administrative Area*) Termasuk dalam area ini adalah: bangunan (termasuk penunjangnya seperti *basement*) yang digunakan untuk fasilitas umum atau bagian dari fasilitas publik, misalnya gedung pertemuan (*assembly hall*), kampus, gereja (*church*), bioskop (cinema), *clubhouse*, perguruan tinggi (*college*), pengadilan (*court-house*), ruang dansa (*dancehall*), tempat penitipan anak (*day nursery*), galeri, rumah sakit, institut/sekolah tinggi (*institute for higher education*), taman kanak-kanak (*kindergarten*), perpustakaan (*library*), gedung pemutaran film (*movie-house*), Museum, ruang pertunjukan musik (*music-hall*), gedung opera (*opera-house*), kantor pos, gedung fasilitas umum (*public hall*), sekolah (swasta,

umum/negeri), teater, universitas, dan gelanggang remaja (*youth centre*). Pengecualian adalah: gedung yang sedang dibangun, kediaman institusional, area sport/olah raga dan atletik.

4. Area Olah Raga dan Atletik : meliputi: lapangan *baseball (baseball field)*, lapangan bola basket (*basketball-court*), lapangan cricket (*cricket ground*), lapangan sepak bola (*football field*), lapangan golf (*golf-course*), gelanggang olahraga (*gymnasium*), lapangan hoki (*hockey field*), sekolah berkuda (*Riding-school*), gelanggang seluncur es (*skating-rink*), lapangan squash (*squash-court*), stadion (*stadium*), kolam renang umum, lapangan tennis (*tennis-court*). Pengecualian untuk bagian ini adalah: kolam renang atau lapangan tennis di taman atau di rumah pribadi.
5. Jalan Raya dan Jalan Bebas Hambatan (*Street and Highway*) : adalah: jalan bebas hambatan (*freeway*), jalan motor (*motorway*), trotoar (*pavement*), jalan (*road*), dan tepi jalan/tempat pejalan kaki (*sidewalk*).
6. Area Perdagangan dan Jasa : adalah: bandara, bank, kedai kopi (*café*), kasino, garasi kemersial (*garage, commercial*), pom bensin (*gas station*), hotel, pasar (*Market*), gedung perkantoran (*office building*), *station* bahan bakar (*petrol station*), stasiun televisi atau radio, restoran, tempat servis/bengkel (*service station*), kedai (*shop, commercial*), pertokoan (*shopping mall*), stasiun (*bus/kereta api*), toko (*store*), Toserba (*supermarket*), dan gudang (*warehouse*). Pengecualian untuk kategori ini adalah Garasi di rumah pribadi.
7. Area Industri dan Konstruksi : mencakup lokasi : gedung (apapun) yang masih dalam pembangunan, galangan kapal (*dockyard*), galangan kering/dok di darat (*dry dock*); pabrik, termasuk: bangunan pabrik, gedung dan halaman (*premises*) pabrik; pabrik gas (*gasworks*); kawasan industri (*Industrial yard*); tambang (*mine*); rig pengeboran minyak (*oil rig*) dan instalasi *offshore/lepas pantai* lainnya; lubang (*pit*)/terowongan bawah tanah (biasa pada penambangan batu bara/kerikil/pasir), stasiun bahan bakar (*power/gas station*) (tempat menyimpan batu bara/nuklir/minyak atau bensin), galangan kapal (*shipyard*), terowongan (*tunnel*) yang sedang dibangun, bengkel kerja (*workshop*).
8. Area Pertanian : Termasuk adalah: bangunan di lahan pertanian, tanah yang sedang ditanami, dan *Ranch atau area peternakan*. Pengecualian untuk kategori ini adalah rumah petani (*farm house*) dan bangunan rumah dan halaman milik petani (*home premises of farm*).
9. Tempat Lain : adalah: pantai (*beach*), bumi perkemahan (*campsite*), kanal (*canal*), lokasi caravan (*caravan site, not otherwise specified*), rumah kosong (*derelict house*), padang pasir (*desert*), dok (*dock, not otherwise specified*), hutan (*forest*), pelabuhan/dermaga (*harbour*), bukit (*hill*), danau (*lake*), rawa (*marsh*), lapangan pelatihan militer (*military training ground*), gunung (*mountain*), taman (rekreasi/publik) (*amusement/public park*), tempat parkir (*parking-lot and parking-place*), kolam atau Empang (*pool or pond*), padang rumput (*prairie*), tempat umum (*public place*), jalur kereta api (*railway line*), sungai (*river*), laut (*Sea*), tepi laut (*seashore*), arus/kali kecil (*stream*), rawa (*swamp*), dan reservoir air (*water reservoir*).

AKTIVITAS SAAT KEJADIAN

Adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat berikut.

1. Saat Melakukan Aktivitas Olah Raga : adalah: latihan fisik dengan gambaran elemen fungsional seperti: golf, *jogging*, berkuda (*horse-riding*), atletik sekolah (*school athletics*), bermain ski (*skiing*), berenang (*swimming*), jalan kaki menyusuri suatu rute perjalanan di alam bebas (*trekking*), ski air (*water-skiing*).
2. Aktivitas di Waktu Luang atau Saat Bersantai : termasuk saat melakukan: kegiatan hobi, kegiatan di waktu senggang dengan elemen hiburan seperti pergi ke bioskop, ke pesta, atau berdansa, dan partisipasi pada sesi atau kegiatan organisasi sukarela. Kecuali melakukan aktivitas olahraga.
3. Aktivitas Saat Bekerja untuk Mencari Nafkah : Termasuk jika pada saat kejadian, yang bersangkutan sedang melakukan: pekerjaan berbayar/bergaji (manual)(professional); (saat) perjalanan dari dan menuju aktivitas tersebut; dan saat bekerja untuk mendapat gaji, bonus, dan pendapatan lainnya.
4. Saat melakukan jenis pekerjaan lain adalah: melakukan pekerjaan domestik, seperti merawat anak dan anggota keluarga, membersihkan rumah, memasak, berkebun, perawatan rumah; serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendapat bayaran; aktivitas belajar misalnya mengikuti: sekolah atau sesi pelajaran, pendidikan berkelanjutan, atau sedang dalam masa pendidikan.
5. Saat beristirahat, tidur, makan atau terlibat aktivitas vital lainnya, termasuk saat mandi, dan aktivitas *personal hygiene*.
6. Saat Terlibat Aktivitas Tertentu Lain
7. Selama aktivitas yang tak terinci.

C. Latihan

1. Yang termasuk dalam faktor *intent* dalam sebab luar adalah
 - a. Kecelakaan transport
 - b. Sequelae
 - c. Komplikasi pasca prosedur medis
 - d. Upaya bunuh diri (*suicide*)
 - e. Aktivitas korban saat terjadinya cedera/kecelakaan
2. Diantara kasus berikut ini, manakah yang tergolong dalam kecelakaan transport menurut ICD-10?
 - a. Pejalan kaki terjatuh pada lantai yang licin.
 - b. Pengendara motor bertabrakan dengan mobil di jalan raya.
 - c. Pejalan kaki tertabrak kereta yang ditarik oleh kuda di area perkebunan.
 - d. Seorang remaja terluka akibat tertabrak mobil saat akan diparkir ke dalam garasi rumahnya.
 - e. Pengendara sepeda menabrak pohon di tepi jalan akibat mengantuk.
3. Pada kasus cedera akibat faktor internal (diri sendiri), tergolong kategori manakah jika seorang korban dengan sengaja meminum obat penenang dalam dosis berlebihan?
 - a. Accidental
 - b. Undetermined intent

- c. Intentional Self Harm
 - d. Assault
 - e. Sequelae
4. Apabila korban, yang saat ini dirawat di RS saudara, mengalami luka cedera akibat tembakan senjata api di kakinya, akibat melarikan diri dari kejaran polisi, tergolong kategori sebab luar manakah kondisi tersebut?
- a. Accidental
 - b. Undetermined intent
 - c. Intentional Self Harm
 - d. Assault
 - e. Legal Intervention
5. Seorang bapak mengalami cedera kepala, akibat terjatuh dari atap rumah saat membetulkan genting rumah. Keterangan apakah yang dapat membantu identifikasi kecelakaan kerja?
- a. Lokasi kejadian
 - b. Aktivitas saat kejadian
 - c. Sengaja melakukan
 - d. Tidak sengaja melakukan (*accidental*)
 - e. Komplikasi pasca prosedur
6. Apakah kepentingan identifikasi lokasi kejadian bagi si korban?
- a. Menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan tersebut
 - b. Menunjukkan kesengajaan atau ketaksengajaan pihak korban
 - c. Untuk kepentingan riset dan penelitian saja
 - d. Untuk kepentingan penegakan hukum (*legal intervention*)
 - e. Untuk dokumentasi saja
7. Mengapa perlu identifikasi sebab luar pada cedera akibat komplikasi prosedur medis?
- a. Untuk menunjukkan kesengajaan atau ketaksengajaan
 - b. Untuk mengevaluasi mutu pelayanan dan indikasi audit medis
 - c. Untuk menentukan pembayaran (*reimbursement*)
 - d. Karena merupakan salah satu bentuk penganiayaan (*assault*)
 - e. Untuk kepentingan perasuransian.
8. Faktor apa yang perlu diidentifikasi pada saat akan mengkode *sequelae*?
- a. Apakah terdapat unsur kesengajaan atau upaya bunuh diri
 - b. Lokasi kejadian
 - c. Aktivitas Saat Kejadian
 - d. Fakta atau keterangan bahwa penyakit utamanya sudah sembuh/tidak ada lagi
 - e. Kondisi klinis yang ditangani
9. Kode aktivitas manakah yang menunjukkan bahwa korban mengalami kecelakaan kerja?
- a. Saat melakukan aktivitas olah raga
 - b. Saat bersantai (aktivitas di waktu luang)
 - c. Saat bekerja untuk mencari nafkah

- d. Saat Melakukan Jenis Pekerjaan Lain
 - e. Saat beristirahat, tidur, makan atau terlibat aktivitas vital lainnya
10. Faktor utama yang harus diidentifikasi pada sebab luar kasus kecelakaan transport, agar dapat memilih kode yang tepat sesuai kategorinya adalah
- a. Jenis kendaraan yang bertabrakan
 - b. Personal yang terlibat kecelakaan
 - c. Aktivitas saat kejadian
 - d. Jumlah korban kecelakaan
 - e. Organ mana yang mengalami cedera
11. Faktor yang membedakan suatu kasus kecelakaan transport digolongkan ke dalam *traffic accident* (kecelakaan lalu lintas) atau *non-traffic accident* adalah
- a. Jenis kendaraan
 - b. Lokasi kejadian
 - c. Aktivitas saat kejadian
 - d. Peran korban; sebagai supir atau penumpang
 - e. Korban meninggal atau hidup
12. Hal yang menjadi tanggungan atau penjaminan dari PT Jasa Raharja di Indonesia adalah yang termasuk dalam kategori
- a. Kecelakaan Tunggal
 - b. Kecelakaan Berantai
 - c. Kecelakaan Ganda
 - d. Kematian akibat kecelakaan
 - e. Kecacatan akibat kecelakaan
13. Hal yang menjadi tanggungan atau penjaminan dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut, *kecuali*
- a. Kecelakaan Lalu Lintas pada jam kerja
 - b. Kecelakaan di lokasi bekerja
 - c. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri
 - d. Penyakit akibat terpapar bahan baku produksi
 - e. Kecelakaan akibat melakukan pekerjaannya
14. Pada kasus cedera atau keracunan yang merupakan Penyakit Akibat Kerja, faktor yang harus diidentifikasi dalam pencatatan rekam kesehatannya, dan harus diberikan kode sebagai penanda adalah
- a. Jenis kendaraan
 - b. Lokasi kejadian
 - c. Aktivitas saat kejadian
 - d. Peran korban ; sebagai supir atau penumpang
 - e. Korban meninggal atau hidup